KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 414-426
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13467

Normalisasi Korupsi di Indonesia: Kajian Psikologi tentang Rasionalisasi, Pelepasan Moral, dan Norma Sosial

Murtinah[1], Aos Kuswandi[2]
Program Studi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Indonesia, Jl. Cut Mutia Bekasi, Indonesia
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Indonesia, Jl. Cut Mutia Bekasi, Indonesia
Email Korespondensi: murtinahutiu@gmail.com, aos_kuswandi@umindonesia.ac.id

Abstract. *Corruption in Indonesia keeps recurring even as anti-corruption laws and institutions continue to grow. This paper examines the problem from a psychological perspective, focusing on how perpetrators continue to see themselves as good people while committing fraud. The literature review draws on the fraud triangle, moral disengagement, cognitive dissonance, and social norms, together with data from Transparency International Indonesia and Indonesia Corruption Watch (ICW). The findings show that corruption usually begins with small compromises justified by various excuses, which then become habits because they go unpunished and are practiced by many people in the same environment. This process is reinforced by a hierarchical bureaucratic culture that discourages confrontation and by lenient sentences. Therefore, eradicating corruption cannot rely on law enforcement alone; it must also address the way people think and the norms of the groups they belong to.*

Keywords: *corruption, rationalization, moral disengagement, social norms, psychology*

Abstrak. Korupsi di Indonesia terus berulang meski aturan dan lembaga pemberantasannya terus bertambah. Tulisan ini melihat persoalan tersebut dari sisi psikologi, khususnya bagaimana pelaku tetap merasa sebagai orang baik ketika melakukan kecurangan. Kajian pustaka dilakukan dengan merujuk pada teori segitiga kecurangan, pelepasan moral, disonansi kognitif, dan norma sosial, serta data Transparency International Indonesia dan ICW. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi umumnya berawal dari kompromi kecil yang dibenarkan dengan berbagai alasan, lalu menjadi kebiasaan karena tidak ditindak dan dilakukan banyak orang di lingkungan yang sama. Proses ini diperkuat oleh budaya birokrasi yang sungkan dan hierarkis serta hukuman yang ringan. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan, tetapi juga perlu menyentuh cara berpikir dan norma kelompok.

Kata kunci: korupsi, rasionalisasi, pelepasan moral, norma sosial, psikologi

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan yang tidak pernah surut dari perbincangan publik di Indonesia. Hampir setiap pekan media massa dan media sosial memberitakan penetapan tersangka baru, mulai dari kepala desa yang menyelewengkan dana desa hingga perkara tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp271 triliun (ICW, 2025). Korupsi bahkan juga terjadi di lembaga peradilan, seperti dalam perkara suap terkait vonis bebas Ronald Tannur yang menyeret hakim dan perantara perkara (Purba, 2026). Selain itu, banyak tersangka tampil di depan kamera sambil tersenyum, seolah tanpa rasa bersalah ketika mengenakan rompi tahanan (Joniarta, 2018).

Persoalan tersebut bukan hal baru, Fauzanto (2023) mencatat bahwa setelah reformasi 1998 Indonesia membangun berbagai perangkat antikorupsi, mulai dari

Naskah Masuk: 11 November 2026; Revisi: 12 November 2026; Diterima: 13 November 2026; Terbit: 21 November 2026

amandemen konstitusi, desentralisasi, dan kebebasan pers hingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, keterbukaan tersebut justru memperlihatkan betapa luasnya korupsi. Data KPK periode 2004–2018 yang dihimpun Fauzanto menunjukkan bahwa pelaku korupsi berasal dari seluruh cabang kekuasaan: 346 orang dari eksekutif (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah), 247 orang dari legislatif (DPR dan DPRD), serta 42 orang dari yudikatif dan penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara, dan polisi). Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak terpusat pada satu lembaga, tetapi tersebar di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di lembaga pembuat dan penegak hukum.

Secara bahasa, korupsi memiliki makna yang luas. Priyono (2018) sebagaimana dikutip Fauzanto (2023) menguraikan tiga pengertian korupsi menurut Oxford English Dictionary. Secara fisik, korupsi berarti kerusakan atau kebusukan. Secara moral, korupsi berarti penyelewengan integritas melalui suap dan hadiah hingga kemerosotan moral. Secara umum, korupsi berarti penjungkirbalikan sesuatu dari kemurnian asalnya, misalnya penyelewengan lembaga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memandang korupsi sebagai perbuatan tercela seperti penggelapan dan penerimaan suap, termasuk penggunaan barang publik untuk memperkaya diri dan bukan untuk kepentingan umum (Susanto & Fernando, 2022). Undang-undang tersebut mengelompokkan korupsi ke dalam tujuh bentuk, yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan (Fauzanto, 2023).

Sementara itu, dalam kajian psikologi sosial, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi maupun organisasi (Takacs Haynes & Raskovic, 2021). Berbagai pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, yaitu kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dipakai untuk keuntungan pribadi. Hal ini sejalan dengan ungkapan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak pasti korup (Fauzanto, 2023).

Lebih jauh, Joniarta (2018) menggunakan istilah banalitas korupsi untuk menggambarkan keadaan ketika korupsi dianggap lumrah, biasa, dan wajar, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banalitas ini berakar pada sejarah yang panjang. Carey (2017) sebagaimana dikutip Fauzanto (2023) mencatat bahwa korupsi di Indonesia merupakan kesinambungan sejarah, mulai dari kerajaan-kerajaan yang bersifat feodal dan intervensi kolonial VOC hingga pola patrimonial yang bertahan setelah kemerdekaan. Fauzanto (2023) menambahkan bahwa budaya feodal mengaburkan batas antara milik publik dan milik pribadi, serta antara ranah publik dan ranah keluarga, sehingga senioritas, favoritisme, dan pemberian hadiah kepada pejabat dianggap wajar. Sifat personalistik dan rasa kekeluargaan yang kuat juga membuat korupsi sulit dihilangkan (Fauzanto, 2023).

Upaya memahami korupsi pun telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Fauzanto (2023) menegaskan bahwa wajah korupsi di Indonesia hanya dapat dilihat secara utuh melalui pendekatan interdisipliner, dan ia sendiri membedahnya dari sudut hukum, ekonomi-politik, dan budaya. Joniarta (2018) menelusurinya dari perspektif budaya, sedangkan Nainggolan (2024) mengulasnya dari pendekatan psikologi, ekonomi, politik, sosiologi, dan budaya, dengan pembahasan psikologis yang masih terbatas pada teori pilihan rasional. Dengan demikian, proses batin yang membuat pelaku sanggup membenarkan perbuatannya masih jarang dibahas secara khusus. Padahal, Nainggolan

(2024) mengingatkan bahwa pada akhirnya korupsi selalu dieksekusi oleh individu, dan Fauzanto (2023), mengutip Malik Ruslan, juga menekankan bahwa cara berpikir seseorang tentang korupsi ikut membentuk persepsinya terhadap korupsi itu sendiri.

Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji korupsi dari perspektif psikologi untuk melengkapi kajian hukum, politik, dan budaya yang sudah ada. Fokus kajiannya adalah bagaimana seseorang yang mengetahui bahwa korupsi itu salah tetap dapat melakukannya tanpa merasa bersalah. Pertanyaan yang hendak dijawab bukan hanya mengapa korupsi terus terjadi, melainkan bagaimana seseorang yang mengetahui korupsi itu salah tetap dapat melakukannya tanpa merasa bersalah. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk (1) menggambarkan kondisi korupsi di Indonesia berdasarkan data terbaru, (2) menjelaskan mekanisme psikologis yang membuat kecurangan terasa wajar, dan (3) merumuskan upaya pencegahan yang menyentuh cara berpikir dan norma kelompok.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Psikologi memandang korupsi sebagai perilaku, sehingga dapat dijelaskan melalui proses kognitif, motivasional, dan sosial yang mendahuluinya. Nainggolan (2024) menegaskan bahwa korupsi merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas disiplin, dan pendekatan psikologi menjadi penting karena pada akhirnya perbuatan korupsi selalu dieksekusi oleh individu. Meskipun demikian, perilaku individu tetap dipengaruhi oleh lingkungannya. Penelitian Matulessy dkk. (2021) terhadap 222 karyawan swasta dan 205 aparatur sipil negara di Jawa Timur menunjukkan bahwa kecenderungan korupsi dipengaruhi sekaligus oleh faktor internal, seperti kepribadian Dark Triad dan religiusitas, serta faktor eksternal, terutama budaya organisasi. Karena itu, kajian psikologi korupsi perlu melihat individu dan lingkungannya secara bersamaan. Bagian ini menguraikan lima kerangka teori yang relevan untuk menjelaskan mengapa kecurangan dapat terasa wajar, lalu dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

A. Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Teori segitiga kecurangan yang dirumuskan Donald R. Cressey menjelaskan bahwa kecurangan cenderung terjadi apabila tiga unsur hadir bersamaan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Awaliah, 2023). Tekanan adalah dorongan yang membuat seseorang merasa perlu berbuat curang, baik berupa kebutuhan finansial, tuntutan gaya hidup, maupun target dari atasan. Kesempatan muncul ketika seseorang memiliki kewenangan atau kedudukan yang memungkinkan penyimpangan, sementara pengawasan lemah. Rasionalisasi adalah proses pembenaran atas perbuatan, misalnya dengan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain atau berdalih sekadar patuh kepada atasan (Susanto & Fernando, 2022).

Ketiga unsur tersebut tampak jelas dalam kasus-kasus di Indonesia. Susanto dan Fernando (2022) menunjukkan bahwa gratifikasi dalam layanan publik terjadi karena masyarakat tertekan oleh lamanya proses perizinan, petugas memiliki kewenangan menentukan cepat-lambatnya layanan, dan kedua pihak membenarkan pemberian itu sebagai tanda terima kasih. Dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB, Rimayanti dkk. (2026) menemukan tekanan berupa kebutuhan dana nonbujeter dari anggaran promosi senilai Rp409 miliar, kesempatan dari lemahnya pengendalian internal dan verifikasi dokumen, serta rasionalisasi berupa anggapan bahwa praktik tersebut lazim di lingkungan birokrasi dan korporasi.

Di antara ketiga unsur, rasionalisasi paling dekat dengan kajian psikologi, sebab unsur inilah yang menjelaskan mengapa orang yang mengetahui aturan tetap

melanggarnya (Purba, 2026). Namun, teori segitiga kecurangan lebih banyak menjelaskan kondisi yang memicu kecurangan daripada proses pembenaran yang terjadi dalam pikiran pelaku. Proses tersebut dijelaskan lebih rinci oleh teori-teori berikut.

B. Pelepasan Moral (*Moral Disengagement*)

Teori pelepasan moral yang dikembangkan Albert Bandura menjelaskan bahwa seseorang dapat tetap memegang standar moral yang tinggi sambil berperilaku tidak etis, karena standar itu dinonaktifkan secara selektif melalui pembingkaian ulang secara kognitif (Takacs Haynes & Rašković, 2021). Dalam kerangka Bandura, mekanisme tersebut bekerja pada empat titik. Pada titik perilaku, perbuatan tercela dibuat tampak dapat diterima melalui pembenaran moral, pelabelan eufemistik, dan perbandingan yang menguntungkan. Pada titik pelaku, tanggung jawab dialihkan kepada atasan atau disebar kepada kelompok. Pada titik akibat, kerugian yang ditimbulkan diabaikan atau diperkecil. Pada titik korban, pihak yang dirugikan direndahkan atau justru disalahkan (Takacs Haynes & Rašković, 2021).

Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini tampak dalam penggunaan istilah "uang pelicin" atau "uang terima kasih" untuk menyebut suap, dalih "hanya menjalankan perintah atasan", serta anggapan bahwa mengambil uang negara tidak merugikan siapa pun. Takacs Haynes dan Rašković (2021), melalui wawancara dengan sembilan pakar korupsi di Hungaria, Makedonia Utara, dan Slovenia, menemukan bahwa pola pelepasan moral yang dipakai banyak orang dapat terakumulasi hingga tingkat negara dan menjelaskan mengapa korupsi menjadi hal yang dinormalkan dalam masyarakat.

Bukti empiris mendukung peran mekanisme ini. Penelitian Pozsgai-Alvarez (2022) terhadap 1.651 responden di Amerika Latin menunjukkan bahwa keputusan memberi suap kecil dipengaruhi secara signifikan oleh kecenderungan pelepasan moral dan oleh seberapa sentral identitas moral bagi diri seseorang. Di Indonesia, Ardiansyah dkk. (2025) meneliti 350 mahasiswa di Surabaya dan menemukan bahwa pelepasan moral memediasi secara penuh hubungan antara identitas moral dan niat melakukan korupsi. Artinya, merasa diri bermoral tidak serta-merta mencegah niat korupsi; yang lebih menentukan adalah apakah seseorang mampu menonaktifkan standar moralnya ketika kesempatan datang.

C. Pemeliharaan Konsep Diri dan Disonansi Kognitif

Purba (2026), merujuk pada teori disonansi kognitif, menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara nilai yang diyakini dan perbuatan yang dilakukan menimbulkan ketegangan batin. Untuk meredakannya, seseorang cenderung mencari pembenaran, alih-alih mengubah perbuatannya. Purba mencontohkan mahasiswa yang menganggap dirinya jujur tetapi menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber, lalu meredakan ketegangan batinnya dengan menyebut perbuatan itu sekadar parafrase, bukan plagiarisme. Purba juga mengutip temuan Mazar, Amir, dan Ariely bahwa orang bersedia berbuat curang sebatas ia masih dapat mempertahankan citra dirinya sebagai orang jujur.

Meta-analisis Leib dkk. (2021) atas 87.771 keputusan dari 10.923 partisipan memperkuat penjelasan ini: kepedulian terhadap citra diri yang jujur cenderung menekan kecurangan, sedangkan alasan demi kepentingan kelompok justru meningkatkannya. Purba (2026) juga membedakan rasa bersalah (*guilt*) dan rasa malu (*shame*). Rasa bersalah berfokus pada perbuatan dan mendorong perbaikan, sedangkan rasa malu berfokus pada diri secara keseluruhan dan, bila tidak dikelola, cenderung memicu penghindaran dan penyangkalan. Oleh karena itu, pelaku korupsi

umumnya tidak memandang dirinya sebagai orang jahat, tetapi justru berusaha meyakinkan diri bahwa ia tetap orang baik.

D. Konformitas dan Norma Sosial

Perilaku curang sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan dan diterima orang lain. Agerberg (2022) menjelaskan bahwa korupsi merupakan fenomena sosial yang saling bergantung: kesediaan seseorang untuk korupsi bergantung pada keyakinannya tentang apa yang lazim dilakukan di sekitarnya (norma deskriptif) dan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas (norma injungtif). Apabila seseorang meyakini bahwa orang-orang di sekitarnya melakukan korupsi, menolak untuk ikut serta dapat dirasakan sebagai kerugian bagi dirinya sendiri.

Pandangan ini didukung oleh sejumlah temuan empiris. Leib dkk. (2021) menemukan bahwa dalam interaksi berulang, seseorang lebih banyak berbohong ketika rekannya berbohong, dan kecurangan meningkat seiring berjalannya interaksi. Takacs Haynes dan Rašković (2021), mengutip kajian terdahulu, mencatat bahwa pengaruh rekan sejawat menjelaskan sekitar 35 persen variasi keputusan etis, jauh melampaui pengaruh budaya yang hanya sekitar 1,3 persen. Di Indonesia, Matulessy dkk. (2021) menemukan bahwa pada karyawan swasta budaya organisasi merupakan prediktor kecenderungan korupsi yang lebih kuat daripada kepribadian *Dark Triad*: semakin positif budaya organisasi, semakin rendah kecenderungan korupsinya.

Kubbe dkk. (2024) menggambarkan hubungan antara praktik korupsi dan norma sosial sebagai lingkaran setan. Korupsi yang meluas menumbuhkan norma yang menoleransinya, dan norma tersebut pada gilirannya melanggengkan korupsi.

E. Kebiasaan Tidak Jujur sebagai Benih Korupsi

Korupsi berskala besar sering kali berakar pada ketidakjujuran kecil yang dibiasakan sejak dini. Purba (2026) menekankan bahwa integritas dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, dan pola rasionalisasi yang sama dengan korupsi besar dapat muncul dalam pelanggaran sehari-hari, seperti melihat jawaban teman saat ujian atau datang terlambat ke perkuliahan. Penelitian Heryadi dkk. (2022) terhadap 194 mahasiswa menemukan hubungan positif yang kuat antara kejujuran akademik dan persepsi antikorupsi ($r = 0{,}648$; $p < 0{,}01$). Namun, hanya 16,5 persen responden yang memiliki persepsi antikorupsi tinggi, sementara 69,6 persen berada pada kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap terhadap kecurangan kecil di bangku kuliah berkaitan erat dengan cara seseorang memandang korupsi, sehingga pembiasaan kejujuran sejak dini menjadi bagian penting dari pencegahan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional serta buku yang membahas psikologi korupsi, teori segitiga kecurangan, pelepasan moral, disonansi kognitif, dan norma sosial. Data ini dilengkapi dengan laporan Indeks Persepsi Korupsi 2025 dari Transparency International Indonesia, laporan tren penindakan kasus korupsi 2024 dari Indonesia Corruption Watch, serta pemberitaan media yang relevan. Sumber ditelusuri melalui portal jurnal daring dengan kata kunci "psikologi korupsi", "*fraud triangle*", "moral *disengagement*", dan "normalisasi korupsi". Sumber yang dipilih adalah yang relevan dengan topik dan terbit dalam lima tahun terakhir, sehingga diperoleh 14 artikel jurnal dan satu buku sebagai rujukan utama.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari setiap sumber dipilah, lalu dikelompokkan ke dalam empat tema: mekanisme rasionalisasi, proses normalisasi, faktor pendorong, dan upaya pencegahan korupsi. Tema-tema tersebut kemudian dikaitkan dengan data korupsi di Indonesia untuk menarik kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari jurnal, laporan lembaga antikorupsi, dan pemberitaan media.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian disajikan dalam empat bagian, yaitu gambaran korupsi di Indonesia, mekanisme yang membuat kecurangan terasa wajar, faktor pendorong dan dampak korupsi, serta upaya memutus banalitas korupsi.

A. Gambaran Korupsi di Indonesia

Kondisi korupsi di Indonesia dapat dibaca melalui dua indikator, yaitu persepsi dan penindakan. Indikator persepsi yang paling sering dirujuk adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan Transparency International sejak 1995, dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Adapun indikator penindakan dapat dilihat dari pemantauan tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas perkara yang telah masuk tahap penyidikan.

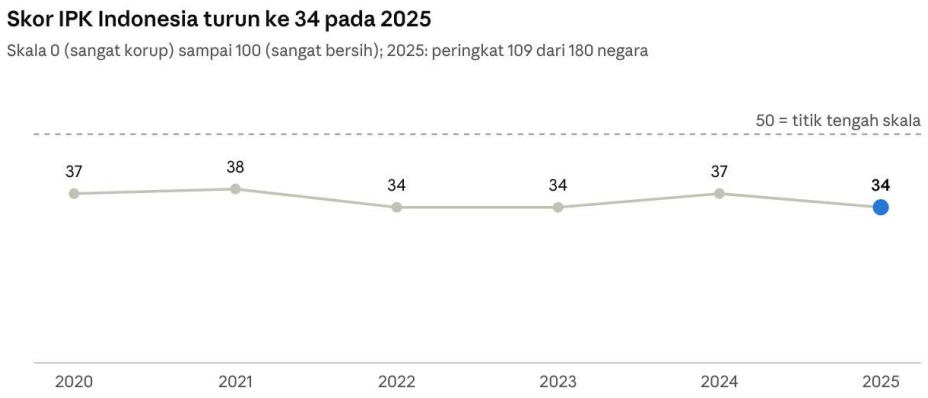

Gambar 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020–2025. Sumber: Transparency International Indonesia via GoodStats (2026)

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, skor IPK Indonesia bergerak di kisaran 34 hingga 38 selama 2020–2025 dan tidak pernah mendekati titik tengah skala. Pada 2025 skor kembali turun tiga poin menjadi 34, sehingga peringkat Indonesia merosot dari 99 ke 109 dari 180 negara (Transparency International Indonesia, 2026). Sekretaris Jenderal TII, J. Danang Widoyoko, mengaitkan penurunan ini dengan menyempitnya ruang publik dan tergerusnya independensi peradilan, sedangkan pemerintah sendiri mengakui bahwa korupsi telah bersifat sistemik (GoodStats, 2026).



Gambar 2. Potensi kerugian negara akibat korupsi 2020–2024. Sumber: ICW (2025) via GoodStats (2025)

Gambar 2 memperlihatkan bahwa potensi kerugian negara pada 2024 melonjak menjadi Rp279,9 triliun, nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, lonjakan itu hampir seluruhnya berasal dari satu perkara, yakni tata niaga timah periode 2015–2022; di luar perkara tersebut, kerugian yang terungkap hanya sekitar Rp8,8 triliun (ICW, 2025). Pada saat yang sama, jumlah penindakan justru menyusut dari 791 kasus dengan 1.695 tersangka pada 2023 menjadi 364 kasus dengan 888 tersangka pada 2024. ICW juga mencatat rata-rata vonis terdakwa korupsi hanya sekitar tiga tahun tiga bulan, sementara kerugian negara yang berhasil dipulihkan hanya 4,78 persen (ICW dalam JawaPos, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara luas tanpa diimbangi efek jera yang memadai, sehingga memudahkan terjadinya normalisasi kecurangan.

B. Ketika Kecurangan Terasa Wajar

Kerangka teori yang telah diuraikan menunjukkan bahwa korupsi besar umumnya diawali oleh kompromi kecil yang tidak mendapat sanksi, dan prosesnya berlangsung secara bertahap. Mula-mula seseorang menerima sesuatu yang dianggap sepele, misalnya "uang rokok" dari rekanan atau sedikit penggelembungan biaya perjalanan dinas. Ia kemudian menyusun alasan yang terdengar masuk akal, seperti "hanya sekali ini", "tidak ada yang dirugikan", atau "gaji saya tidak sebanding dengan beban kerja" (Purba, 2026). Karena tidak ketahuan atau ditoleransi, ia belajar bahwa perbuatan tersebut aman. Setiap pengulangan menipiskan rasa bersalah dan menggeser ambang moral, sehingga nilai yang diambil pun semakin besar. Pola eskalasi ini sejalan dengan temuan Leib dkk. (2021) bahwa kecurangan cenderung meningkat seiring berulangnya interaksi.

Pada tahap berikutnya, ketika banyak orang dalam satu lingkungan melakukan hal serupa, kecurangan berubah status dari pelanggaran menjadi kebiasaan. Takacs Haynes dan Raskovic (2021) menjelaskan bahwa normalisasi korupsi berlangsung melalui tiga proses yang saling menguatkan: institusionalisasi, ketika praktik koruptif tertanam dalam rutinitas organisasi; rasionalisasi, ketika anggota organisasi bersama-sama mengembangkan pembenaran; dan sosialisasi, ketika anggota baru diajari bahwa praktik tersebut merupakan cara kerja yang normal. Pegawai baru mempelajarinya dari senior, dan menolak justru dianggap tidak memahami "aturan main". Kondisi inilah yang oleh Joniarta (2018) disebut sebagai banalitas korupsi,

yaitu ketika korupsi tidak lagi dirasakan sebagai kejahatan, tetapi sebagai bagian wajar dari pekerjaan.

Normalisasi tersebut juga tampak dalam bahasa sehari-hari. Istilah seperti "uang pelicin", "uang koordinasi", "jatah", atau "tanda terima kasih" membungkus suap dan gratifikasi seolah-olah sebagai bentuk sopan santun. Susanto dan Fernando (2022) mencatat bahwa masyarakat cenderung menormalkan gratifikasi dalam layanan publik sebagai ungkapan terima kasih yang lumrah. Gejala serupa ditemukan Takacs Haynes dan Raskovis (2021) di Eropa Tengah dan Timur, ketika suap disebut sebagai "melumasi mesin" atau "bagian dari permainan". Gejala ini merupakan bentuk pelabelan eufemistik, yaitu mekanisme pelepasan moral yang melemahkan kontrol moral dengan mengganti nama perbuatan tercela menjadi istilah yang terdengar netral.

Selain itu, korban korupsi jarang terlihat secara langsung. Uang negara dipersepsikan sebagai milik "tidak seorang pun", sehingga pelaku tidak menyaksikan secara langsung siswa yang belajar di gedung sekolah rusak atau warga yang melintasi jalan yang cepat berlubang. Meta-analisis Leib dkk. (2021) menunjukkan bahwa kecurangan bersama memang lebih tinggi ketika pihak ketiga tidak merasakan akibat negatif secara langsung. Jarak psikologis antara perbuatan dan akibatnya membuat pelaku lebih mudah mengabaikan konsekuensi.

Mekanisme psikologis tersebut diperkuat oleh budaya birokrasi. Joniarta (2018) menjelaskan bahwa akar korupsi di Indonesia terletak pada warisan birokrasi patrimonial dalam kerangka kekuasaan feodal, yang melahirkan nepotisme dan membuat korupsi dianggap wajar. Dalam birokrasi semacam ini, loyalitas kepada atasan kerap ditempatkan di atas integritas, sementara budaya sungkan membuat penolakan terasa sebagai pembangkangan terhadap kelompok. Akibatnya, dorongan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sering kali lebih kuat daripada nilai pribadi.

Perkara suap terkait vonis bebas Ronald Tannur memperlihatkan bekerjanya unsur-unsur tersebut secara bersamaan, yaitu imbalan sebagai pendorong, kesempatan melalui relasi dan kewenangan, serta pembingkaian peran perantara sebagai sekadar "membantu kenalan" alih-alih merusak proses peradilan (Purba, 2026). Purba (2026) menyimpulkan bahwa orang baik dapat terlibat korupsi karena pikirannya menemukan cara untuk tetap merasa baik meskipun berbuat salah.

C. Faktor Pendorong dan Dampak Korupsi

1. Faktor Internal

Dari sisi individu, korupsi didorong oleh keserakahan, kebutuhan akan status, dan motif kekuasaan. Fauzanto (2023) menyebut adanya dorongan internal untuk menguasai, baik materi maupun kekuasaan politik, yang pada akhirnya melahirkan sifat serakah dan "gila jabatan" demi dihormati. Dalam masyarakat yang mengukur keberhasilan dari kekayaan, dorongan ini mudah menemukan jalannya, dan korupsi menjadi jalan pintas untuk memperoleh pengakuan. Hal ini menjelaskan mengapa pejabat yang sudah kaya pun tetap melakukan korupsi: yang dikejar bukan lagi pemenuhan kebutuhan, melainkan gengsi dan perbandingan sosial. Ciri kepribadian juga turut berperan. Matulessy dkk. (2021) menemukan bahwa kepribadian *Dark Triad*, yaitu gabungan sifat manipulatif, narsistik, dan kurang empati, berhubungan positif dengan kecenderungan korupsi, sedangkan religiusitas berhubungan negatif. Sebaliknya, Tanner dkk. (2022) menunjukkan bahwa orang dengan tingkat kejujuran dan kerendahan hati

(*honesty-humility*) yang tinggi lebih mampu menolak suap, meskipun harus kehilangan keuntungan finansial.

Dari sudut pandang pilihan rasional, Nainggolan (2024) mencatat bahwa seseorang melakukan korupsi ketika potensi keuntungannya dinilai jauh melebihi risiko yang harus ditanggung. Temuan Leib dkk. (2021) sejalan dengan pandangan ini, karena kecurangan cenderung meningkat ketika imbalan finansial yang dipertaruhkan besar. Namun, Nainggolan juga mengingatkan bahwa teori pilihan rasional lebih menjelaskan bagaimana seseorang seharusnya berpikir daripada bagaimana ia benar-benar berpikir. Buktinya, hukuman mati bagi koruptor di Tiongkok pun tidak sepenuhnya menghapus korupsi. Artinya, keputusan untuk korupsi bukan semata hasil hitungan untung-rugi, tetapi juga dipengaruhi kebutuhan psikologis pelaku untuk tetap merasa sebagai orang baik (Purba, 2026). Di sinilah kemampuan merasionalisasi, sebagaimana telah diuraikan, menjadi jembatan antara dorongan dan perbuatan. Keserakahan dan ambisi baru berubah menjadi tindakan korupsi ketika pelaku berhasil meyakinkan dirinya bahwa perbuatannya dapat dibenarkan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup organisasi, budaya, serta sistem politik dan hukum. Pada tingkat organisasi, lemahnya pengawasan internal, budaya setoran kepada atasan, dan besarnya diskresi tanpa transparansi membuka kesempatan korupsi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta dana desa. Sektor desa bahkan tercatat sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak pada 2024, yaitu 77 kasus (ICW, 2025). Lingkungan kerja juga membentuk cara berpikir pegawai. Matulessy dkk. (2021) menemukan bahwa budaya organisasi merupakan prediktor kecenderungan korupsi yang lebih kuat daripada kepribadian. Takacs Haynes dan Raskovic (2021) menjelaskan bahwa praktik koruptif yang sudah tertanam dalam rutinitas organisasi akan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara kerja yang normal. Akibatnya, pegawai yang semula ragu lama-kelamaan menyesuaikan diri, karena menolak berarti harus berbeda dari kelompoknya.

Pada tingkat budaya, Joniarta (2018) mencatat bahwa tata nilai masyarakat yang menghargai seseorang semata dari materi membuat perilaku koruptif ditoleransi, terlebih bila sebagian hasilnya disumbangkan untuk kegiatan sosial atau keagamaan. Toleransi semacam ini memberi pelaku bahan pembenaran yang siap pakai, karena ia tetap dihormati, bahkan dianggap dermawan. Fauzanto (2023, hlm. 272) menambahkan bahwa budaya feodal menempatkan pemimpin sebagai pihak yang harus selalu dihormati dan dipatuhi, sehingga bawahan cenderung tunduk meskipun ada permasalahan. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab moral mudah dialihkan kepada atasan. Nainggolan (2024) juga menjelaskan bahwa nilai dan norma diwariskan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi, sehingga budaya yang permisif ikut membentuk sikap terhadap korupsi sejak dini.

Pada tingkat sistem, tingginya biaya politik mendorong pejabat terpilih untuk "mengembalikan modal" setelah menjabat. Fauzanto (2023) mencatat bahwa desentralisasi pascareformasi tidak jarang melahirkan kepala daerah yang berperan bagai "raja kecil" dan membangun dinasti kekuasaan di daerahnya. Sementara itu, penegakan hukum belum memberikan efek jera. Rata-rata vonis

terdakwa korupsi hanya sekitar tiga tahun tiga bulan, dan kerugian negara yang berhasil dipulihkan hanya 4,78 persen dari Rp330,9 triliun (ICW dalam JawaPos, 2025). Secara psikologis, kondisi ini menurunkan persepsi risiko di mata pelaku. Ketika hukuman terasa ringan dan sebagian besar hasil korupsi tetap aman, kalkulasi untung-rugi semakin condong pada korupsi. Masyarakat pun belajar bahwa korupsi adalah jalan yang menguntungkan. Kubbe dkk. (2024) menyebut keadaan ini sebagai lingkaran setan antara praktik korupsi dan norma yang menoleransinya.

3. Dampak Korupsi

Dampak korupsi tidak berhenti pada kerugian keuangan negara, meskipun angka kerugiannya sendiri sangat besar. Pada 2024 saja, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,9 triliun (GoodStats, 2025). Secara ekonomi, korupsi membuat anggaran publik bocor, biaya proyek membengkak, dan kualitas infrastruktur menurun. Nainggolan (2024) merangkum berbagai kajian yang menunjukkan bahwa korupsi berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, rendahnya investasi, penyimpangan alokasi anggaran, dan rendahnya kualitas sektor publik. Korupsi di sektor sumber daya alam juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Fauzanto (2023, hlm. vi) mencatat bahwa dalam proyek pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, analisis dampak lingkungan kerap diabaikan demi keuntungan, sehingga masyarakat sekitar ikut menanggung akibatnya. Perkara tata niaga timah menjadi contoh nyata bagaimana kerugian akibat korupsi meluas dari keuangan negara hingga ke lingkungan hidup.

Secara sosial dan psikologis, korupsi menggerus kepercayaan publik. Survei Indeks Optimisme 2025 mencatat 67,4 persen responden pesimis bahwa korupsi akan berkurang, dan hanya 14,4 persen yang yakin (GoodStats, 2025). Pesimisme ini berbahaya karena dapat berkembang menjadi rasa tidak berdaya. Takacs Haynes dan Rašković (2021) menemukan bahwa di negara yang korupsinya sudah dinormalkan, seperti Hungaria, masyarakat cenderung merasa tidak mampu mengubah sistem dan akhirnya memilih ikut menyesuaikan diri. Dampak yang paling sulit dipulihkan adalah dampak generasional. Ketika koruptor dihukum ringan, generasi muda belajar bahwa kejujuran tidak menjamin keberhasilan, sehingga sikap permisif terhadap kecurangan diwariskan dan mulai tampak sejak bangku sekolah melalui budaya menyontek. Hal ini tercermin dalam temuan Heryadi dkk. (2022) bahwa hanya 16,5 persen mahasiswa yang memiliki persepsi antikorupsi tinggi. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan pada masa kini, tetapi juga membentuk cara berpikir generasi berikutnya, sehingga lingkaran setan antara korupsi dan norma yang menoleransinya terus berputar (Kubbe dkk., 2024).

D. Upaya Memutus Banalitas Korupsi

Apabila korupsi bekerja melalui tiga sisi segitiga kecurangan, maka upaya pemberantasannya juga harus menyasar ketiga sisi tersebut secara bersamaan. Penindakan yang hanya berfokus pada hukuman, sebagaimana diingatkan Joniarta (2018) melalui analogi kanker yang terus menjalar meski telah diamputasi, tidak akan menuntaskan masalah selama akar psikologis dan kulturalnya dibiarkan.

Pertama, mematahkan rasionalisasi. Pendidikan antikorupsi di sekolah, perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara perlu bergeser dari hafalan nilai ke latihan mengenali dilema moral dan kalimat-kalimat pembenaran diri. Bersamaan dengan itu, eufemisme perlu diganti dengan istilah hukum yang tegas:

"uang pelicin" adalah suap, dan "jatah" adalah gratifikasi. Penamaan yang jujur mempersulit pelepasan moral.

Kedua, mengubah norma kelompok. Kubbe dkk. (2024) menegaskan bahwa praktik korupsi dan norma sosial yang menoleransinya saling menguatkan dalam lingkaran setan, sehingga strategi antikorupsi yang mengabaikan norma cenderung tidak efektif. Keteladanan pimpinan menjadi faktor penentu karena pegawai belajar dari apa yang dilakukan atasannya, bukan dari apa yang dikatakannya. Kampanye publik juga perlu menekankan bahwa korupsi tidak dapat diterima, sebab Agerberg (2022) menunjukkan bahwa pesan yang berfokus pada norma tersebut mampu menggeser keyakinan dan sikap masyarakat ke arah yang diinginkan. Pegawai yang menolak dan melaporkan kecurangan perlu dilindungi dan diberi penghargaan, sehingga kejujuran tidak lagi menjadi sikap yang terisolasi.

Ketiga, menutup kesempatan dan menurunkan tekanan. Digitalisasi layanan dan pengadaan, keterbukaan anggaran, audit acak, serta rotasi jabatan rawan dapat memperkecil ruang diskresi. Di sisi lain, remunerasi yang layak dan reformasi pendanaan politik dapat mengurangi tekanan yang kerap dijadikan alasan.

Keempat, memperkuat efek jera dan kontrol sosial. Vonis yang konsisten, perampasan aset hasil korupsi, dan pemulihan kerugian negara akan mengubah kalkulasi untung-rugi pelaku. Transparency International Indonesia (2026) juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi mensyaratkan pemulihan ruang publik dan independensi peradilan, sebab pers dan masyarakat sipil merupakan pengawas yang tidak tergantikan.

Dari sudut psikologi, terdapat dua prinsip penting yang dapat diterapkan dalam pendidikan maupun pembinaan aparatur. Pertama, menumbuhkan rasa bersalah atas perbuatan (guilt), bukan sekadar rasa malu atas citra diri (shame). Rasa bersalah mendorong perbaikan, sedangkan rasa malu yang tidak dikelola cenderung memicu penyangkalan (Purba, 2026). Kedua, menanamkan integritas sebagai nilai yang tidak dapat ditawar. Eksperimen Tanner, Linder, dan Sohn (2022) menunjukkan bahwa orang yang memandang integritas sebagai nilai yang dilindungi serta memiliki tingkat kejujuran dan kerendahan hati (honesty-humility) yang tinggi lebih mampu menolak suap, meski harus melepaskan keuntungan finansial. Integritas pada akhirnya dibentuk oleh kebiasaan kecil sehari-hari.

5. KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia bertahan bukan semata karena lemahnya aturan dan lembaga, melainkan karena kecurangan telah berhasil dibuat terasa wajar. Pada tingkat individu, kewajaran itu dibangun melalui rasionalisasi, pelabelan eufemistik, dan pengaburan korban, sehingga pelaku tetap dapat memandang dirinya sebagai orang baik. Pada tingkat kelompok, konformitas dan pembelajaran sosial mengubah pelanggaran menjadi kebiasaan yang diwariskan. Pada tingkat sistem, hukuman yang ringan dan pemulihan aset yang rendah membiarkan proses tersebut berlangsung tanpa koreksi. Kondisi ini tercermin pada turunnya skor IPK Indonesia menjadi 34 pada 2025 dan melonjaknya potensi kerugian negara menjadi Rp279,9 triliun pada 2024.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Diperlukan upaya yang menyentuh cara berpikir, yaitu melatih setiap orang untuk mengenali dan menolak pembenaran dirinya sendiri, disertai perubahan norma kelompok dan sistem yang menutup kesempatan. Korupsi dimulai dari pikiran

sebelum menjadi perbuatan, dan pada titik itulah pencegahan paling efektif dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agerberg, M. (2022). Messaging about corruption: The power of social norms. Governance, 35(1). https://doi.org/10.1111/gove.12633

Ardiansyah, R., Nainggolan, E. E., & Haque, S. A. U. (2025). Moral disengagement sebagai mediator dalam hubungan antara moral identity dan intention to corruption pada mahasiswa. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2078–2085.

Awaliah, K. N. (2023). Fraud triangle theory: Pendekatan strategis dalam mendeteksi korupsi dan kecurangan pada laporan keuangan publik. Karimah Tauhid, 2(5), 1493–1506.

Fauzanto, A. (2023). Wajah korupsi di Indonesia: Himpunan artikel ilmiah-populer terangkai. Widina Media Utama.

GoodStats. (2025, 9 Desember). ICW: Negara berpotensi rugi Rp279 T akibat korupsi 2024. GoodStats Data. https://data.goodstats.id/statistic/icw-negara-berpotensi-rugi-rp279-t-akibat-korupsi-2024-MKJO3

GoodStats. (2026, 5 Maret). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun pada 2025. GoodStats Data. https://data.goodstats.id/statistic/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-pada-2025-j5wmS

Heryadi, A., Jayanti, A. M., & Zetta, C. V. E. (2022). Kejujuran akademik mahasiswa dan persepsi anti korupsi. Jurnal Psikologi Konseling, 21(2), 1418–1429.

Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2024. ICW. https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024

JawaPos. (2025, 25 Desember). ICW: Rata-rata hukuman koruptor cuma 3 tahun 3 bulan, kerugian negara hanya kembali 4,78 persen. JawaPos.com. https://www.jawapos.com/kasuistika/2512250081/icw-rata-rata-hukuman-koruptor-cuma-3-tahun-3-bulan-kerugian-negara-hanya-kembali-478-persen

Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia (Suatu tinjauan dari perspektif budaya). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2(1), 149–156.

Kubbe, I., Baez-Camargo, C., & Scharbatke-Church, C. (2024). Corruption and social norms: A new arrow in the quiver. Annual Review of Political Science, 27, 423–444. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-095535

Leib, M., Köbis, N., Soraperra, I., Weisel, O., & Shalvi, S. (2021). Collaborative dishonesty: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 147(12), 1241–1268. https://doi.org/10.1037/bul0000349

Matulessy, A., Limanago, Y., & Elentina, M. D. R. (2021). Faktor internal dan eksternal penyebab perilaku korupsi pada karyawan swasta dan aparatur sipil negara. Persona: Jurnal Psikologi Indonesia, 10(2), 318–332. https://doi.org/10.30996/persona.v10i2.5666

Nainggolan, E. E. (2024). Perilaku korupsi: Tinjauan psikologi, sosial, politik dan budaya. INNER: Journal of Psychological Research, 4(1), 45–51.

Pozsgai-Alvarez, J. (2022). Corruption tolerance as a process of moral, social, and political cognition: Evidence from Latin America. Crime, Law and Social Change, 77, 381–404. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09995-6

Purba, T. L. D. (2026, 26 Agustus). Rasionalisasi dan pembenaran diri: Mengapa orang baik bisa korupsi [Kuliah umum]. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih,

Jayapura. Diberitakan dalam Teraspapua.com. https://teraspapua.com/2026/08/26/mengapa-orang-baik-bisa-korupsi/

Rimayanti, D., Puspita, P. T., Hapsari, S. T., Purwanto, F. N., & Sandari, T. E. (2026). Analisis kasus kecurangan pada bank daerah menggunakan pendekatan fraud triangle: Investigasi kasus korupsi iklan pada Bank BJB. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 4(3), 16–34. https://doi.org/10.59031/jkpim.v4i3.892

Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis sosiologi korupsi terhadap praktik gratifikasi pada layanan publik pemerintah. Jurnal Kolaboratif Sains, 5(12), 828–833.

Takacs Haynes, K., & Rašković, M. (2021). Living with corruption in Central and Eastern Europe: Social identity and the role of moral disengagement. Journal of Business Ethics. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04927-9

Tanner, C., Linder, S., & Sohn, M. (2022). Does moral commitment predict resistance to corruption? Experimental evidence from a bribery game. PLOS ONE, 17(1), Article e0262201. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262201

Transparency International Indonesia. (2026). Indeks Persepsi Korupsi 2025. Transparency International Indonesia. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.